

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NO. 226/PID.SUS/2012/PN. SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM PIDANA**

**OLEH:
DESI VIKANINGSIH
NIM 09340050**

**PEMBIMBING:
1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH, M.Hum
2. RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita, karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya : perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. Perihal tindak Kesusilaan terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu dilakukan Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 226/Pid.sus/2012/PN. Sleman). Ada yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam putusan perkara Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman.

Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Posisi kasus serta analisis putusan hakim pada studi tersebut menyatakan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa baru berusia 17 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak- anak sebagaimana dimaksud oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Terdakwa diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya beberapa pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan hukuman, perbuatan terdakwa dapat memberatkan hukuman karena merusak masa depan korban, akan tetapi ada beberapa hal yang dapat meringankan seperti terdakwa yang sopan, terus terang dan mengaku bersalah saat menjalani persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan hakim sudah memenuhi ketentuan dalam mengambil putusan sesuai pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan yang ada, maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta penetapan lamanya penahanan yang sudah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI VIKANINGSIH
NIM : 09340050
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/ Pid.Sus/ 2012/ PN. Sleman)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 02 Juli 2013

Yang Menyatakan



DESI VIKANINGSIH
NIM: 09340050

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Desi Vikaningsih

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Desi Vikaningsih

NIM : 09340050

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/ Pid.Sus/ 2012/ Pn. Sleman)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 02 Juli 2013

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum

NIP : 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Desi Vikaningsih

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Desi Vikaningsih

NIM : 09340050

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/ Pid.Sus/ 2012/ Pn. Sleman)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 02 Juli 2013
Pembimbing II



Ratnasari Fajariya Abidin, SH. M.H
NIP : 197610182 000801 2 009

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/037/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/ Pid.Sus/ 2012/ Pn. Sleman)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desi Vikaningsih

NIM : 09340050

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Faisal Luehman Hakim, SH, M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II



Lindra Darnella, S.Ag., M. Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 02 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN




Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

“Hidup Untuk Berjuang Bukan Berjuang Untuk Hidup”

“Kamu Akan Selalu Melewati Kegagalan Dalam
Perjalanan Menuju Kesuksesan”
(Mickey Rooney)

“Masa Depan Bukanlah Sebuah Hadiah Melainkan
Sebuah Keberhasilan”
(Harry Lauder)

“Di dunia Ini Tidak Ada Yang Instan Semua
Membutuhkan Proses”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Alm. Ayahanda Almahbub

Yang tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya,
semoga baginya diberikan tempat terindah disisi-Nya dan diberikan Syurga-Nya

disana. Amin

Ibunda Almahbubah

Yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya

Keluarga Besarku Terkhusus Kakakku Tersayang Dahyang Ika Leni Wijayani dan

Devi Ida Wahyuni

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Ridwan Fiqtyandi Al-Fath yang sudah memotivasiku untuk terus semangat dan

berjuang

Sahabat-sahabatku Ramadhani Ajeng Saputri, Atika Gayo, Yustisiana Normalita

Sari, persahabatan memang tiada harganya, kita tidak cukup sampai disini

kawan, kesuksesan semoga bersama kita

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/ Pid.Sus/ 2012/ Pn.Sleman)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Beliau Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wassallam*, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
6. Ibu Sriwati, SH, M.Hum selaku Hakim Tunggal pada Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman, beserta staf pegawai pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen, Bapak dan Ibu staf pengajar yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Alm. Ayah yang sebelumnya sudah membekali ilmu serta nasehat- nasehat yang selalu memberi semangat dan mengajarkanku untuk lebih bisa mandiri serta Ibu yang selalu memberikan do'a dan dukungan meski tidak pernah selalu hadir dalam hidupku.
9. Kakakku Dahyang Ika Leni Wijayani, S.E yang sudah mengantarkan aku hingga bangku kuliah juga mencukupi kebutuhanku selama ini dan memberikan dukungan secara materiil serta mendidikku untuk bersikap lebih dewasa dan mandiri. Kakakku Devi Ida Wahyuni, S.I.Kom yang selalu memberikan nasehat- nasehat ketusnya hingga aku bisa seperti ini.
10. Ridwan Fiqtyandi Al-Fath, S.T yang sudah membimbing dengan sabarnya untuk menjadikanku lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan.
11. Sahabat-sahabat terbaik, Ramadhani Ajeng Saputri, Atika Gayo, Yustisiana Normalitasari, Chaytia Mutiara Henna yang mempertemukan kita diwaktu yang tepat dan selalu menjadi sahabat yang memberikan

berjuta kesenangan bagi penyusun baik dalam keadaan suka dan duka.
Bersama kalian hidup jadi terasa lebih berwarna.

12. Teman-teman seperjuangan 2009, Lenna, Ipeh, Aiu, Nana, Norma, Amel, Hanum, Yaki, Jahid, Zainal, Lukman dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu. Tanpa Kalian Perjuangan ini akan terasa Hambar.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun dan pembaca. Amin ya Rabb.

Yogyakarta 02 Juli 2013

Penyusun

DESI VIKANINGSIH
NIM. 09340050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Tujuan Pidana.....	22
3. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	24
4. Unsur- unsur Tindak Pidana.....	26
B. Tindak Pidana Kesusilaan	
1. Pengertian Kesusilaan	28
2. Faktor- faktor terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan.....	31
3. Kejahatan Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan.....	36
4. Akibat Bagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan.....	38
C. Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	
1. Pengertian Anak	42
2. Batasan Umur Anak	44
3. Sebab- sebab Kenakalan Anak.....	44

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN

A. Pengertian Putusan	55
B. Proses Pengambilan Putusan.....	56
C. Gambaran Putusan No. 226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman .	59

**BAB IV: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR**

Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan
Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah umur Dalam Putusan No.
226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman..... 62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran-Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan.

Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan kesusilaan, bahkan dapat terjadi di lingkungan keluarga. Semua itu merupakan bagian dari kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum.¹

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke XIV dari buku kedua KUHP yang di dalamnya berisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.²

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT. Refika Adinata, 2006), hlm. 86.

² Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003), hlm, 1.

Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis.³

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita, karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya : perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.⁴

Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang” huruf d, salah satu konsiderans pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵

Dari hasil observasi diperoleh data tentang Tindak Pidana Kesusilaan sebanyak 6 (enam) kasus terjadi di tahun 2011, 17 (tujuh belas) kasus di tahun

³ Undang-undang Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 31.

⁵ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2012 dan mulai awal tahun 2013 sampai bulan Mei 2013 terjadi 3 (tiga) kasus Tindak Pidana Kesusilaan. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus Tindak Pidana Kesusilaan meningkat dari tahun ke tahun, data tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan kasus Tindak Pidana Kesusilaan dari 6 (enam) kasus ditahun 2011 meningkat menjadi 17 (tujuh belas) kasus di tahun 2012, serta di tahun 2013 ini sudah terjadi 3 (tiga) kasus diawal tahun ini.⁶

Perihal tindak Kesusilaan terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan sebagai mana ayat (1).⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 226/Pid.sus/2012/PN. Sleman)”**

⁶ Buku Register Catatan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sleman

⁷ Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor 226/PID.SUS/2012/PN.SLEMAN?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil analisa putusan hakim terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan Perkara Nomor 226/PID.SUS/2012/PN.SLEMAN.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis Penyusun berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang membutuhkan informasi mengenai kasus Kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat serta peranan hakim dalam memutus tindak pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta yang berkaitan dengan permasalahan kasus tindak pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Secara praktis, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus tindak pidana

kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di kota Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Kesusilaan baik secara umum maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah :

Skripsi karya Ronggo Brahmono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan”,⁸ yang mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana percabulan serta apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan. Penulisannya menggunakan jenis penelitian normatif, sehingga berfokus pada norma saja.

Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Mubarik.⁹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan kepustakaan (*library research*).

Skripsi karya Muhammad Aga Pulung Senopati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana

⁸ Ronggo Brahmono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan”, Skripsi FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

⁹ Mubarik, “Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kesusilaan”.¹⁰ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan serta hambatan apa saja dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan. Dalam mengkaji karya tersebut si penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban” karya Ichsanty.¹¹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang apakah perlindungan terhadap korban perkosaan sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta apakah hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap wanita korban perkosaan berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jenis penelitian yang dipakai penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lain, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada analisis putusan hakim Nomor 226/PID.SUS/2012/PN.SLEMAN pada Pengadilan

¹⁰ Muhammad Aga Pulung Senopati, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.

¹¹ Ichsanty, “Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban”, Skripsi FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Negeri Sleman dalam penanganan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan diketahui bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas, dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 11 KUHAP).¹² Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 23 ayat (1) mengatakan “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili”.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.¹⁴

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008), hlm. 286.

¹³ Hadisoeparto Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*,(Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Edisi Keempat , 2000), hlm. 115.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 286.

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan- kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat- akibatnya.¹⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁶

- Tujuan Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus, dan pencegahan umum).¹⁷

- a. *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

¹⁵ Rubini, S.H. dan Ali, S.H., *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Alumni : Bandung, 1974), hlm. 105.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai/Pustaka, 2011

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, Edisi Revisi 2008), hlm. 183.

- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
 - d. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.
- Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Pidana itu ialah :

 1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)
 2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim¹⁸

¹⁸ *Ibid.*,

3. Pengertian Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.¹⁹

Kesusilaan dalam perspektif masyarakat adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang harus dilindungi oleh hukum yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁰

4. Pengertian Anak

Menurut Ciptaningsih Utaryo, anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.²¹

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung, sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

5. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

¹⁹ <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>, Sabtu 15 Juni 2013, pkl. 11.00

²⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

²¹ Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

²² Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 107.

Dalam pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.²³

Dalam pengertian sempit yaitu meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- Ketentuan hukum pidana (*regels van Strafrecht*)
- Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dijelaskan dalam Pasal 81 yang berbunyi :²⁵

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000;00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000;00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

²³ Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 15-16.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Pasal 81, Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.²⁷

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Pengadilan Negeri Sleman yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari Pengadilan Negeri Sleman yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁸ Dalam penelitian ini penyusun

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

²⁸ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Grannit, 2004), hlm. 128.

memaparkan mengenai kronologi perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menjelaskan tentang putusan hakim terhadap tindak pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian menganalisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁹ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman *interview*). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan hakim yang menangani khusus kasus tindak pidana Kesusilaan anak.
- b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapat data

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.³⁰ Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara obyektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari Pengadilan Negeri Sleman.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³¹ Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa

³⁰ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm 82.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Sleman melakukan putusan terhadap kasus tindak pidana Kesusilaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang tindak pidana secara umum.

Bab ketiga, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang putusan serta gambaran umum tentang perkara No. 226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana hasil dari analisis putusan hakim terhadap tindak pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan perkara Nomor 226/Pid.Sus/2012/P.Sleman.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa terdakwa Nur Dwi Cahyono pada hari Minggu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 09.00 mengirim SMS kepada saksi korban Fernanda Sugiyanto yang meminta agar saksi korban datang kerumah terdakwa dan SMS itu dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban tidak mau dengan alasan tidak tahu alasan apa yang akan diberikan kepada orang tua saksi korban. Terdakwa mengirim SMS lagi ke saksi korban yang isinya memaksa saksi korban agar datang kerumah terdakwa dan akhirnya saksi korban mau datang kerumah terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa saksi korban diajak nonton video jatilan dikamar terdakwa kemudian terdakwa merayu saksi korban agar mau diajak brsetubuh tetapi saksi korban menolak, terdakwa pun merayu saksi korban sambil memegang tangan saksi korban serta merbahkan badan saksi korban di atas kasur. Setelah terdakwa merasa puas, terdakwa menyuruh saksi korban pulang, pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa tahu bahwa umur saksi korban baru 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku MtsN. Pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa baru berusia 17 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak- anak sebagaimana dimaksud oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Terdakwa di dakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban Fernanda Sugiyanto seorang perempuan berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Adanya beberapa pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan hukuman, perbuatan terdakwa dapat memberatkan hukuman karena merusak masa depan korban, akan tetapi ada beberapa hal yang dapat meringankan seperti terdakwa yang sopan, terus terang dan mengaku bersalah saat menjalani persidangan. Berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan pertimbangan yang ada, maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

1. Menurut saya hakim harus lebih bijaksana dalam memutuskan suatu putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terdiri dari aspek

formil, materiil, filosofis dan sosiologis yang tidak hanya terpacu berdasarkan KUHAP dan perundang-undangan yang ada, mengingat masih banyak hal yang belum di cakup oleh KUHAP dan perundang-undangan di jaman era globalisasi ini.

2. Pengadilan Negeri Sleman untuk meningkatkan pelayanan komputerisasi secara efektif dengan mengklasifikasi perkara pidana sesuai golongannya. Hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui jalannya sidang perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku- buku

- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Grannit. 2004.
- Bassar, Sudrajat. *Tindak- tindak Pidana Tertentu di dalam Undang- undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya. 1986.
- Bahiej, Ahmad. *Handout Hukum Pidana*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : PT. Refika Adinata. 2006.
- G. W. Bewengan, *Masalah- masalah Kejahatan Dengan sebab dan Akibat*. Jakarta : Pradanya Paramita. 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi, cet. Ke XXI*. Yogyakarta: Andi Offset. 1992.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Hartono, Hadisoeperto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 2000.

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Imam Asyari, Sapari. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- Irma Setyowati, Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. 1990.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Marpaung, Leden. *Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika 2005.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2001.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Utaryo, Ciptaningsih. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2003.

Winarno Surakhmad, (ed). *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tarsito. 1990.

B. Undang- Undang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 2011.

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Skripsi- Skripsi

Aga Pulung Senopati, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2005.

Brahmono, Ronggo. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009.

Ichsanty, *Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-undang Peerlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Mubarik, *Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.

Soewardi. *Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan*. Surakarta : Fakultas Hukum UNS. 1991.

D. Internet/ Website

<http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2009/03/b-3-kul-2b-tindak-pidana.pdf>, diunduh

tanggal 10 April 2013 pukul 09.50 WIB

[http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-](http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html)

[kesusilaan.html](http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html), Sabtu 15 Juni 2013, pkl. 11.00

http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=7672,

diunduh tanggal 10 April 2013 pukul 10.01 WIB

Hamid Patilima, Melindungi Anak Dari Pelacuran, download melalui

<http://www.groups.yahoo.com>, 10 April 2013 pukul 10.26

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 588 /2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 13 Maret 2013

Kepada
Yth. BUPATI SLEMAN
Cq. KEPALA BAPPEDA SLEMAN
di. SLEMAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada KEPALA BAPPEDA SLEMAN berkenan memberi izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	DESI VIKANINGSIH	09340050 / ILMU HUKUM

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 226/PID.SUS/2012/PN. SLEMAN)

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Membantu Dekan Bidang Akademik,

H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1134 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari an. Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/588/2013 Tanggal : 13 Maret 2013
Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : DESI VIKANINGSIH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09340050
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Kretek Kidul, Jembidan, Banguntapabn, Bantul, Yogyakarta 55195
No. Telp / HP : 085 643 411 333
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No.
226/PID.SUS/2012/PN.SLEMAN**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 04 April 2013 s/d 04 Juli 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 4 April 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M

Pembina, IV/a

NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN "SUKA" Yk.
7. Yang Bersangkutan

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 1134

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	: DESI VIKANINGSIH
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM	: 09340090
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3)	: S1
4. Universitas/Akademi	: UIN SUNAN KALIJAGA PK.
5. Dosen Pembimbing	: FAISAL L.H., SH, M.Hum
6. Alamat Rumah Peneliti	: Kretek kidul, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yk. 95195
7. Nomor Telepon/HP	: 085-643-411-333
8. Lokasi Penelitian/Survey	: 1 Pengadilan Negeri Sleman 2
9. Judul Penelitian	: Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur. (Studi Putusan No. 226/PID.SUS/ 2012/PN.SLEMAN).

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 04 April 2013

Yang menyatakan

Desi Vikaningsih

DESI VIKANINGSIH

(nama terang)

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

JLN. MERAPI – BERAN – SLEMAN TELP. 868401 FAX. (0274) 868401
Wibesite : [www.pn-sleman Go.id](http://www.pn-sleman.go.id). Email : [pn. Sleman@yahoo.Co.id](mailto:pn.Sleman@yahoo.co.id)

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2-2013/KUM.07.10.2013

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

DESI VIKANINGSIH


No. Mahasiswa : 09340050
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2009

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA SUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR"

Dengan Catatan : **B A I K.**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 5 April 2013

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman

TRI MANDOYO, SH. M.Hum

NIP. 040 044 235

P U T U S A N

Nomor: 226/Pid.Sus/2012/PN.SLMN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa *Anah* :

Nama Lengkap : NUR DWI CAHYOYONO Bin PONIDI.
Tempat lahir : Sleman.
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / 28 April 1994.
Jenis kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.karangnetikan RT.02/22 Banyurejo,
Tempel, Sleman.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (cleaning service).
Pendidikkan : SMP.

Telah ditahan dengan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 27 April 2012 ----- sampai dengan tanggal 11 Mei 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Mei 2012 Sampai dengan 11 Juni 2012;-----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :ANDRI,SH.CN – Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Perum Sleman Permai I Blok F No. 10, Pangukan, Tridadi, Sleman. Berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 07 Mei 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pula pembacaan surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa penuntut umum tanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa:-----

1. Menyatakan terdakwa NUR DWI CAHYOYONO Bin PONIDI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan

dengan.....

dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR DWI CAHYOYONO Bin PONIDI** selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sweater warna coklat.
- 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah Bra warna ungu kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink putih gambar doraemon.

Dikembalikan kepada saksi Fernanda Sugianto.

- 1 (satu) unir sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah No.Pol. AB-6862-GY beserta STNK nya'

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);-----

Telah membaca dan mempertimbangkan Laporan penelitian Bapas Yogyakarta tanggal 3 Maret 2012, yang pada pokoknya menyarankan agar terdakwa **NUR DWI CAHYOYONO Bin PONIDI** dijatuhi sanksi berupa pidana bersyarat dengan pertimbangan bahwa:-----

1. Klien tidak memiliki riwayat kenakalan yang menonjol, dan justru dikenal sebagai anak yang aktif bergaul, bermasyarakat dan berolah seni tradisional;--
2. Pembuatan Klien tergolong kenakalan anak-anak dan masih ada harapan untuk diperbaiki;-----
3. Diberi kesempatan agar klien dan orangtua untuk intropeksi dan berbenah diri demi kebaikan bersama;-----
4. Klien selama menjalani pidana bersyarat, akan men dapatkan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan ada kontribusi positif untuk perbaikan kepribadian klien;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 28 mei 2012, yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diharapkan pidana yang akan dijalani terdakwa menimbulkan efek jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat kembali kepada kehidupan yang normal di tengah-tengah masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan pembelaan secara lisan, yang menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukumann;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal tanggal 23 April 2012, NO. REG. PERKARA : PDM-87/SLMN/Euh.2/04/2012, terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

KESATU.

Bahwa ia terdakwa NUR DEI CAHYONO Bin PONIDI pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat didaam kamar tidur rumah terdakwa Dsn. Karangkemeteran, Rt.02/22 Banyurejo. Tempel, Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban FERNANDA SUGIYANTO serang perempuan baru berumur 14 (empat) belas tahun 9 (Sembilan) bulan, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 01044/199, tanggal 4 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2011sekitar pukul09.00 Wib, terdakwa kirim SMS kepada saksi korban yang isinya meminta agar saksi korban dating ke rumah terdakwa, dan dijawab oleh saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa kirim SMS lagi kepada saksi korban yang isinya memaksa saksi korban agar dating ke rumah terdakwa, kemudian saksi dijemput oleh terdakwa di Kapuk Ombo Bayurejo, Tempel Sleman, selanjutnya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri terdakwa mengajak saksi korban menuju ke rumah terdakwa.-----

Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tiduur terdakwa dengan diajak melihat CD Jatilan (kuda lumping) tidak lama kemudian terdakwa merayu saksi korban agar mau diajak hubungan kelamin (bersetubuh) dengan mengatakan "Ma, gelem ora nek tak ajak ML (Making Love) /bercinta"Ma. Mau nggak kalau saya bercinta/melakukan hubungan kelamin dan saksi korban dijawab " aku wegah(aku tidak mau) , mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa tetap merayu drngan mengatakan" ora popo aku tidak akan meninggalkan sampai kapanpun dan kalau terjadi sesuatu dengan kamu aku akan tanggung jawab " dan bercumbu agar saksi korban mau diajak melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) dengan terdakwa , kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi korban hingga merasa terangsang, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban FERNANDA SUGIANTO,

lalu.....

lalu terdakwa menurunkan celananya sendiri , setelah itu terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas kasur, kemudian menindih saksi korban FERNANDA SUGIANTO dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban FERNANDA SUGIANTO hingga masuk kedalam, kemudian digerak-gerakkankeluar masuk berkali-kali akhirnya merasa puas dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut saksi korban.-----

Bahwa setelah terdakwa merasa puas, kemudian saksi korban disuruh memakai membetulkan celananya demikian terdakwa mamakai celananya lagi, selanjutnya terdakwa mengantar saksi korban FERNANDA SUGIANTO pulang, namun terdakwa tidak mengantar saksi korban FERNANDA SUGIANTO sampai dirumahnya, namun hanya diantar sampai jalan desa Kemusuh, lalu terdakwa pulang sendiri ke rumahnya.-----

Bahwa pada saat terdakwa membujuk saksi korban agar mau diajak melakukan persetubuhan dengan dirinya , terdakwa tahu bahwa usia saksi korban FERNANDA SUGIANTO baru kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku Mts.-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi FERNANDA SUGIANTO, mengalami perlukaan pada alat kelaminnya /vaginanya sebagaimana diuraikan didalam Visum Et Repertum Nomor : 86/XII/2011/SRPR/VER/RJ/775818 tertanggal 25 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Lusiana Irene, Sp. OG. dokter Spesialis Obgyn dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang menerangkan :-----

- Pemeriksaan Umum : Keadaan Umum, sadar.
- Pemeriksaan Khusus : RT. Vulva tenang, tampak robekan pada Hymen kesan luka pada jam satu, Tiga, Tujuh , sepuluh.
- Kesimpulan : Luka lama pada daerah Hymen kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7(tujuh) bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 12002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

ATAU

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR DWI CAHYONO Bin PONIDI pada dan tempay sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal ini adalah saksi korban FERNANDA SUGIANTO , seorang perempuan yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 9 (Sembilan) bulan berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 01044/199, tanggal 4 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa kirim SMS kepada saksi korban yang isinya meminta agar saksi korban dating ke rumah terdakwa, dan dijawab oleh saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa kirim SMS lagi kepada saksi korban yang isinya memaksa saksi korban agar dating ke rumah terdakwa, kemudian saksi dijemput oleh terdakwa di Kapuk Ombo Bayurejo, Tempel Sleman, selanjutnya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri terdakwa mengajak saksi korban menuju ke rumah terdakwa.-----

Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa dengan diajak melihat CD Jatilan (kuda lumping) tidak lama kemudian terdakwa merayu saksi korban agar mau diajak hubungan kelamin (bersetubuh) dengan mengatakan "Ma, gelem ora nek tak ajak ML (Making Love) /bercinta"Ma. Mau nggak kalau saya bercinta/melakukan hubungan kelamin dan saksi korban dijawab " aku wegah(aku tidak mau) , mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa tetap merayu drngan mengatakan" ora popo aku tidak akan meninggalkan sampai kapanpun dan kalau terjadi sesuatu dengan kamu aku akan tanggung jawab " dan bercumbu agar saksi korban mau diajak melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) dengan terdakwa , kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi korban hingga merasa terangsang, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban FERNANDA SUGIANTO, lalu terdakwa menurunkan celananya sendiri , setelah itu terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas kasur, kemudian menindih saksi korban FERNANDA SUGIANTO dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban FERNANDA SUGIANTO hingga masuk kedalam, kemudian digerak-gerakkan keluar masuk berkali-kali akhirnya merasa puas dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut saksi korban.-----

Bahwa

Bahwa setelah terdakwa merasa puas, kemudian saksi korban disuruh memakai membetulkan celananya demikian terdakwa memakai celananya lagi, selanjutnya terdakwa mengantar saksi korban FERNANDA SUGIANTO pulang, namun terdakwa tidak mengantar saksi korban FERNANDA SUGIANTO sampai dirumahnya, namun hanya diantar sampai jalan desa Kemusuh, lalu terdakwa pulang sendiri ke rumahnya.-----

Bahwa pada saat terdakwa membujuk saksi korban agar mau diajak melakukan persetubuhan dengan dirinya, terdakwa tahu bahwa usia saksi korban FERNANDA SUGIANTO baru kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku Mts.-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi FERNANDA SUGIANTO, mengalami perlukaan pada alat kelaminnya /vaginanya sebagaimana diuraikan didalam Visum Et Repertum Nomor : 86/XII/2011/SRPR/VER/RJ/775818 tertanggal 25 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Irene, Sp. OG. dokter Spesialis Obgyn dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang menerangkan :-----

- Pemeriksaan Umum : Keadaan Umum, sadar.
- Pemeriksaan Khusus : RT. Vulva tenang, tampak robekan pada Hymen kesan luka pada jam satu, Tiga, Tujuh, sepuluh.
- Kesimpulan : Luka lama pada daerah Hymen kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

Menimbang, bahwa mendengar pembacaan Surat dakwaan dipersidangan, para terdakwa dan penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut telah mengajukan saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

1. Saksi Sugiyanto, menerangkan:-----

Bahwa

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2012 sekitar 11.30 Wib di dusun karangmetikan Banyurejo, Tempel Sleman terdakwa berbuat tidak senonoh dengan anak saksi;-----
 - Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena diberitahu oleh anak saksi yaitu pada hari itu Minggu tanggal 27 November 2012 terdakwa memaksa hubungan suami isteri dengan anak saksi sebanyak 1(satu) kali;-----
 - Bahwa Anak saksi memberitahukan kejadian ini setelah 5 (lima) hari dari kejadiannya, pada waktu itu hari Jum,at , sehingga mau langsung lapor ke Polda hari Sabtu minggu tutup;-----
 - Bahwa Setelah saksi tahu kejadian ini saksi laporkan ke Polda, pada hari Seninnya sewaktu dipolda anak saksi di Visum;-----
 - Bahwa Saksi kenal terdakwa 3 bulan sebelum kejadian, diberitahu anak saksi kalau terdakwa temannya, karena Sebelum kejadian pernah datang ke rumah, saksi sempat berbincang-bincang dengan terdakwa dengan menanyakan keadaanya;-----
 - Bahwa sewaktu kejadian anak saksi pergi pamitan mau belajar kelompok, Waktu pulang keadaannya seperti kecapaian;-----
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena saksi korban sendiri yang datang ke rumah terdakwa padahal terdakwa yang mau datang ke rumahnya;---

2. Saksi Marsidah, menerangkan:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2012 sekitar 11.30 Wib di dusun karangmetikan Banyurejo, Tempel Sleman terdakwa berbuat tidak senonoh dengan anak saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena diberitahu oleh anak saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2012 terdakwa memaksa hubungan suami isteri dengan anak saksi dengan cara diikat tangannya, dilakukan di depan TV di kamar terdakwa, sementara rumah dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa Waktu itu hari minggu jam 10.00 Wib anak saksi pamitan pergi mau mengerjakan tugas;-----
- Bahwa Setelah kejadian anak saksi badanya panas selama 4 (empat) hari;-
atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah mengikat tangan korban. Dan korban sendiri yang datang ke rumah terdakwa padahal terdakwa yang mau datang ke rumahnya;-----

3. Saksi TARI BINTI HARJO SUWITO, menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini masalah terdakwa dan temannya/saksi korban berada dalam kamar lalu saksi tawari makanan pada teman terdakwa tersebut;-----

Bahwa.....

- Bahwa Waktu itu terdakwa berdiri sedangkan temannya duduk diatas dipan Sebelumnya belum pernah ketemu baru sekali itu bertemu dengan korban;-----
 - Bahwa Teman terdakwa/saksi korban datang ke rumah kira-kira jam 09.00 Wib, terdakwa waktu itu mengantar makanan untuk Bapak saksi setelah itu mengantar makanan langsung pergi ke sawah;-----
 - Bahwa dirumah terdakwa tidak ada siapa-siapa ada orangtua saksi/bapak saksi yang sudah tua tidak bisa melihat dan pikun;-----
4. Saksi FERNANDA SUGIYANTO, menerangkan:-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa. sebagai teman dekat Pacaran 4 bulan;-----
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2012 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa SMS menyuruh saksi korban datang ke rumahnya, kemudian saksi bilang tidak bisa karena alasan apa mau perginya dengan orang tuanya, kemudian akhirnya saksi minta ijin pergi dengan alasan ke rumah teman belajar kelompok;-----
 - Bahwa Sampai di rumah terdakwa sekitar jam 11.30 Wib;-----
 - Bahwa yang dilakukan saksi dirumah terdakwa Pada waktu itu pertama kali saksi dan terdakwa ada dalam kamar terdakwa duduk-duduk sambil nyetel kaset jatilan, lalu ada buleknya terdakwa datang dan menawari makanan di ruang tamu, setelah itu pergi;-----
 - Bahwa dirumah terdakwa Tak ada orang lain, selain buleknya yang menawari makanan kemudian terus pergi;-----
 - Bahwa Pada waktu itu terdakwa dan saksi berciuman meraba-raba payudara kemudian merayu saksi mengajak ML/ Making Love /berhubungan badan saya tidak mau lalu saksi didorong, tangan saya dipegangi , lalu buka baju dan melorotkan celana panjang dan celana dalam saya sampai ke paha, lalu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi dan meletakkan dibahu terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi, semula merasa sakit, kemudian merasakan nikmat lalu terdakwa mengeluarkan air mani diluar diatas perut saksi;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi laporan sama orang tua setelah 5 hari kemudian karena takut bila terjadi hamil, kemudian Saksi disivum setelah lapor Polisi;-----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan benar, itu pakaian saksi waktu kejadian;-----
 - Bahwa waktu kejadian terdakwa merayu dulu. Cara merayunya nanti apabila terjadi sesuatu terdakwa bertanggung jawab, waktu kejadian Pintu kamar dikunci oleh terdakwa;-----

atas.....

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah kunci pintu, pintunya kalau ditutup memang susah dibukanya. dan terdakwa tidak menutup mulut korban;-----

Menimbang, bahwa selain sudah mendengar keterangan para saksi dipersidangan telah di dengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Pacaran sudah 4 bulan, Pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2012 korban disuruh ke rumah terdakwa untuk melihat CD jatilan, waktu itu korban di sms jam 09.00 Wib tidak mau alasan tidak diijini orang tuanya, akhirnya korban mau ke rumah terdakwa dan terdakwa jemput di SD Kopandan;-----
- Bahwa dirumah ada bulek terdakwa lewat pintu depan kamar terdakwa tidak menawari apa-apa kemudian pergi;-----
- Bahwa Pertama kali terdakwa dan korban dalam kamar kemudian terdakwa dan korban cium-ciuman dan tangan terdakwa meraba-raba payudara korban, lalu tidur dibangunkan korban, kemudian timbul pikiran kotor mengajak korban ML (making Love/hubungan intim) tetapi tidak mau, lalu terdakwa pegang tangannya dan lalu terdakwa lepas celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut korban lalu kedua kaki korban, terdakwa angkat dibahu terdakwa dan terdakwa masukkan alat kelamin ke alat kelamin korban kemudian terdakwa gerak-gerakan alat kelamin terdakwa sampai mengeluarkan air mani dan air mani dikeluarkan di atas perut korban;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan saksi korban Sudah melakukan ciuman 3-4 kali;-----
- Bahwa terdakwa kerja di dealer SBR, terdakwa ketemuan dengan saksi korban sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim korban menangis ngajak pulang;--
- Bahwa Setelah kejadian korban juga SMS kalau masih mencintai terdakwa dan mengajak bertemu untuk terakhir kalinya tapi tidak jadi, beberapa hari kemudian minta maaf telah melaporkan terdakwa ke polisi;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal sekali berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban Pacaran sudah 4 bulan, Pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2012 korban disuruh ke rumah terdakwa untuk melihat CD jatilan, waktu itu korban di sms jam 09.00 Wib tidak mau alasan tidak diijini orang tuanya, akhirnya korban mau ke rumah terdakwa dengan alasan pada orangtuanya belajar

belajar kelompok kemudian terdakwa menjemput korban di SD Kopandan, dirumah terdakwa ada bulek terdakwa lewat pintu depan kamar terdakwa kemudian pergi, terdakwa dan korban dalam kamar kemudian terdakwa dan korban cium-ciuman dan tangan terdakwa meraba-raba payudara korban, lalu terdakwa tidur dibangunkan korban, kemudian timbul pikiran kotor terdakwa mengajak korban ML (making Love/hubungan intim) tetapi tidak mau, terdakwa juga berkata nanti apabila terjadi sesuatu terdakwa bertanggung jawab lalu terdakwa pegang tangannya korban kemudian terdakwa lepas celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut korban lalu kedua kaki korban terdakwa angkat dibahu terdakwa dan terdakwa masukkan alat kelamin ke alat kelamin korban kemudian terdakwa gerak-gerakan alat kelamin terdakwa sampai mengeluarkan air mani dan air mani dikeluarkan di atas perut korban. Sebelum kejadian terdakwa dan saksi korban Sudah melakukan ciuman 3-4 kali, terdakwa kerja di dealer SBR, terdakwa ketemuan dengan saksi korban sebanyak 2 kali, Setelah kejadian korban juga SMS kalau masih mencintai terdakwa dan mengajak bertemu untuk terakhir kalinya tapi tidak jadi, beberapa hari kemudian minta maaf telah melaporkan terdakwa ke polisi;-----

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagaimana dikemukakan diatas maka tibalah saat bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dapat diterapkan kepadanya sesuai dengan fakta-fakta tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah haruslah memenuhi semua unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan tersebut dan dari setiap unsur harus dapat dibuktikan dan memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dengan disertai keyakinan Hakim;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Kesatu: dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua: pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** yang akan dibuktikan adalah dakwaan yang dianggap terbukti dipersidangan dalam hal ini Pengadilan memilih dakwaan **Kesatu pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----
3. Unsur Anak;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa

adalah

adalah terdakwa **NUR DWI CAHYOYONO Bin PONIDI** dimana Terdakwa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat dan menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian jika hanya satu saja perbuatan yang terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti, bahwa berawal antara Saksi korban dengan terdakwa terjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 4 (empat) bulan, terdakwa dan saksi korban sebelumnya janji bertemu jam 09.00 wib di rumah terdakwa untuk melihat CD Jatilan terdakwa, kemudian saksi korban mencari alasan ijin pada orangtuanya belajar kelompok agar diijinkan keluar, namun kenyataannya saksi korban kerumah terdakwa kemudian terdakwa menjemput korban di SD Kopandan, di rumah terdakwa ada bulek terdakwa lewat pintu depan kamar terdakwa kemudian pergi, terdakwa dan korban dalam kamar kemudian terdakwa dan korban cium-ciuman dan tangan terdakwa meraba-raba payudara korban, lalu terdakwa tidur dibangunkan korban, kemudian timbul pikiran kotor terdakwa mengajak korban ML (making Love/hubungan intim) tetapi tidak mau, kemudian terdakwa berkata nanti apabila terjadi sesuatu terdakwa bertanggung jawab lalu terdakwa pegang tangannya korban kemudian terdakwa lepas celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut korban lalu kedua kaki korban terdakwa angkat dibahu terdakwa dan terdakwa masukkan alat kelamin ke alat kelamin korban kemudian terdakwa gerak-gerakan alat kelamin terdakwa sampai mengeluarkan air mani dan air mani dikeluarkan di atas perut korban, oleh karena unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur Anak, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti, bahwa sebagaimana Akta kelahiran saksi korban No.01044/1997 saksi korban Fernanda Sugianto berumur +15 tahun dan masih sekolah, maka unsur Anak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kepada terdakwa dalam perkara tindak

pidana.....

pidana Perlindungan Anak dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut tidak terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka biaya perkara tetap dibebankan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah sweater warna coklat.
- 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah Bra warna ungu kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink putih gambar doraemon.

Dikembalikan kepada saksi Fernanda Sugianto.

- 1 (satu) unir sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah No.Pol. AB-6862-GY beserta STNK nya'

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sopan dipersidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat memperbaiki hidupnya.

Menimbang. bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas pengadilan tidak sependapat dengan Bapas dalam hal agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, Pengadilan memandang saat terdakwa melakukan tindak pidana berusia 17 tahun, juga kategori masih anak-anak, sehingga dalam kasus ini terdakwa maupun korban sama-sama masih anak-anak, namun demikian tidak menutup terdakwa untuk dijatuhi hukuman, terdakwa sudah dapat membedakan benar dan salah dan mampu membuat kata-kata bujuk rayu pada korban, dan terdakwa tidak sekolah namun bekerja sehingga banyak bergaul dengan masyarakat umum membuat terdakwa matang dalam pergaulan dan berpikir layaknya orang dewasa, sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2)

a UU RI No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak terhadap anak nakal dapat dikenakan penjatuhan pidana penjara, Pengadilan menilai terdakwa selain tidak sekolah karena factor ekonomi, juga factor pergaulan dimana terdakwa sering melihat film Porno (BF) di HP nya, Dengan tujuan agar terdakwa jera untuk tidak melakukan lagi, juga untuk peringatan bagi remaja agar tidak marak terhadap pergaulan bebas yang banyak terjadi dikalangan remaja;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 23 ayat (2) a UU RI No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak juga pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyakan terdakwa **NUR DWI CAHYOYONO Bin PONIDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna coklat .
 - 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah Bra warna ungu kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink putih gambar doraemon.
 Dikembalikan kepada saksi Fernanda Sugianto.
 - 1 (satu) unir sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah No.Pol. AB-6862-GY beserta STNK nya'
 Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian.....


Demikianlah diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada Hari: **Senin, tanggal 04 Juni 2012** oleh **SRIWATI, SH, MHum.** Sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **INDARYATI MARIA,SH.** - Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **INDRI A.NURHANDAYANI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya serta Bapas;-----

Panitera Pengganti,



INDARYATI MARIA,SH.

Hakim,



SRIWATI,SH.M.Hum

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Desi Vikaningsih
Tempat/ Tgl. Lahir : Bantul, 15 Februari 1991
Nama Ayah : Sukarno
Nama Ibu : Ny. Siti Badriyah
Alamat Asal : Kretek Kidul RT 02/12 Jambidan, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : desy_vicka@yahoo.com
No. HP : 085 643 411 333

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 27 Lulus 1998
2. SD N Asy-Syifa Lulus 2003
3. SMP N 3 Banguntapan Lulus 2006
4. SMA N 1 Piyungan Lulus 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Seksi Pancasila dan Kewarganegaraan OSIS SMA Negeri 1 Piyungan periode 2007-2008

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Desi Vikaningsih
Tempat/ Tgl. Lahir : Bantul, 15 Februari 1991
Nama Ayah : Sukarno
Nama Ibu : Ny. Siti Badriyah
Alamat Asal : Kretek Kidul RT 02/12 Jambidan,
Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : desy_vicka@yahoo.com
No. HP : 085 643 411 333

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 27 Lulus 1998
2. SD N Asy-Syifa Lulus 2003
3. SMP N 3 Banguntapan Lulus 2006
4. SMA N 1 Piyungan Lulus 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Seksi Pancasila dan Kewarganegaraan OSIS SMA Negeri 1 Piyungan periode 2007-2008